

DEPRIVASI SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB EKSKLUSI SOSIAL DI SEKTOR PENDIDIKAN

Ligar Abdillah¹, Sopar²
Universitas Teuku Umar^{1,2}
ligarabdillah@utu.ac.id, sopar@utu.ac.id

Abstrak

Deprivasi memiliki keterkaitan yang erat dengan terbentuknya eksklusi sosial dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk: (1) mencermati keterkaitan antara konsep deprivasi dengan eksklusi sosial. (2) mendeskripsikan eksklusi sosial pada sektor pendidikan. (3) dan menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menangani eksklusi sosial di sektor pendidikan menggunakan sudut pandang negara kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena eksklusi sosial yang dialami oleh kelompok rentan yang kesulitan untuk mengakses pendidikan. Riset ini didukung dengan studi literatur atau studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan eksklusi sosial di sektor pendidikan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa deprivasi sangat mempengaruhi terjadinya eksklusi sosial di sektor pendidikan. Pemerintah telah mengupayakan untuk meminimalisir kesenjangan di dunia pendidikan dengan kebijakan dana BOS. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk memperkecil kesenjangan di sektor pendidikan adalah dengan menggalakkan pendidikan inklusi berbasis kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: deprivasi, eksklusi sosial, kelompok rentan, dan negara kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang yang ditandai dengan keadaan ekonomi yang rendah dan pendapatan perkapita yang juga tergolong rendah (Utami & Kurniawati, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan menjadi tantangan negara yang harus diatasi untuk merubah status negara berkembang menjadi negara maju. Menurut data yang dirincikan oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, menunjukkan angka kemiskinan dengan menggambarkan jumlah keseluruhan penduduk miskin (penduduk dengan belanja perkapita per bulan masih di bawah garis kemiskinan) yang menjangkau 25.95 juta orang atau sekitar 9.8% (BPS, 2018). Angka tersebut merupakan bukti kongkret yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga Indonesia sangat memerlukan solusi yang tepat untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Kemiskinan menjadi hambatan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga setiap orang miskin akan kesulitan untuk berpartisipasi di dalam dunia pendidikan yang memerlukan biaya yang dipakai dalam jangka waktu yang relatif lama, misalnya biaya pendidikan anak dari SD sampai SMA. Untuk menekan angka kemiskinan dan pemerataan pendidikan, maka pemerintah Indonesia mencanangkan program pembangunan dan pembenahan di bidang pendidikan. Salah satu program yang paling diunggulkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah program wajib belajar 12 tahun yang tercatat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar. Pada pasal 2 disebutkan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya bagi anak usia 6-21 tahun untuk memperoleh layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dalam rangka mendukung dan memperlancar program wajib belajar 12 tahun. Program tersebut juga menerangkan bahwa tujuan utamanya adalah mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi (Kemdikbud, 2016).

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan sektor pendidikan yang beriringan dengan pembangunan pemerintah, pada dasarnya sejauh ini masih dapat kita temukan berbagai kasus yang berhubungan dengan nasib peserta didik yang tidak dapat mengakses pendidikan, bahkan masih banyak pula kasus peserta didik yang terpaksa putus sekolah. Hal tersebut didukung dengan catatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaporkan angka putus sekolah masih tinggi. Data tahun ajaran 2017/2018 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 32.127 siswa yang putus sekolah di tingkat SD, 51.190 di tingkat SMP, 31.123 di tingkat SMA, dan 73.384 di tingkat SMK (Kemdikbud, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penulisan artikel ini mencoba untuk menghubungkan antara kemiskinan dengan sektor pendidikan. Di sisi lain, kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kesempatan untuk mendapatkan akses pelayanan di sektor pendidikan. Ketertarikan penulis terhadap keterkaitan antara kemiskinan dengan pendidikan dilandasi oleh asumsi bahwa salah satu upaya yang paling utama untuk mengentaskan masalah kemiskinan adalah dengan mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Penulisan artikel ini memiliki tiga tujuan utama, pertama untuk menghubungkan antara konsep deprivasi sosial absolut, deprivasi sosial relatif, dengan eksklusi sosial yang digambarkan melalui contoh kasus di sektor pendidikan, sehingga dapat memudahkan dalam mencermati keterkaitan ketiga konsep tersebut. Kedua, untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah yang berperan dalam pendekatan pembangunan yang dikaitkan dengan pendekatan negara kesejahteraan dalam menangani deprivasi sosial absolut, deprivasi sosial relatif, dan eksklusi sosial yang berkenaan dengan contoh kasus pada sektor pendidikan. Ketiga, untuk mendeskripsikan hubungan

antara konsep eksklusi sosial dengan pendidikan dan disertai dengan solusi yang melibatkan kerjasama antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Deprivasi Sosial Absolut

Deprivasi sosial absolut dapat dikatakan sebagai kemiskinan yang bersifat absolut atau mutlak yang sangat terkait dengan batas minimum kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan garis kemiskinan. Kemiskinan absolut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Keberlangsungan hidup masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan absolut pada prinsipnya mengalami banyak kesulitan dan kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau pokok. Dalam hal ini, kemiskinan tersebut dapat dilihat dari seberapa jauh jarak antara tingkat penghasilan dengan besaran biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. *International Labor Organization* (ILO) menyebutkan indikator kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, papan dan berbagai fasilitas umum yang terdiri dari pelayanan kesehatan, ketersediaan air bersih, pendidikan, hingga transportasi (Hendra, 2010).

Deprivasi absolut juga dapat diartikan sebagai sudut pandang tentang kemiskinan yang mengacu pada aspek ekonomi suatu individu atau kelompok tertentu (Laderchi & Savastano, 2013). Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kondisi dimana individu maupun kelompok tertentu yang mengalami kesulitan dalam mencapai standar konsumsi tertentu, sehingga mereka dikategorikan sebagai kelompok rentan yang berada di bawah garis kemiskinan. Kesulitan yang dialami oleh kelompok rentan tersebut sangat berkenaan dengan kemampuan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dalam kondisi tertentu mereka juga mengalami kegagalan dalam upaya peningkatan taraf hidup, sehingga membuat mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan (Kharisma et al., 2020).

Deprivasi Sosial Relatif

Deprivasi sosial relatif atau kemiskinan relatif pada dasarnya merujuk pada relativitas antar kelompok atau golongan dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan kategori tersebut biasanya telah memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya masih berada pada tingkatan paling bawah (Hendra, 2010). Dalam mendefinisikan deprivasi sosial relatif harus ada proses perbandingan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok terhadap kelompok lain, sehingga kelompok yang membandingkan tersebut merasakan adanya ketidakadilan (Smith et al., 2012).

Deprivasi sosial relatif bisa dikategorikan sebagai kemiskinan yang terjadi akibat adanya perbedaan dan kesenjangan antara tingginya ekspektasi dengan rendahnya kapabilitas. Kesenjangan dua aspek tersebut bisa dialami oleh kelompok tertentu yang membuat mereka menjadi kelompok yang rentan. Secara teoretis, deprivasi sosial relatif tersebut bisa terjadi karena adanya ketidakmampuan untuk

mencapai kualitas hidup yang telah diharapkan (Kholil, 2019). Contoh deprivasi yang demikian dapat ditemui dalam kehidupan sosial sehari-hari, seperti suatu kelompok sosial yang membandingkan kondisi mereka dengan kelompok lainnya. Kelompok tersebut merasa bahwa mereka kurang puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan kelompok sosial yang lebih mapan dan mampu meningkatkan taraf kehidupan.

Eksklusi Sosial

Konsep eksklusi sosial memiliki cakupan yang lebih luas dari deprivasi sosial. Berdasarkan cakupan konseptual yang relative luas, maka eksklusi sosial dapat dikenali melalui enam ciri utama, yaitu multidimensional, dinamis, relatif, hubungan sosial yang retak, adanya hambatan dalam mengakses sumberdaya komunal dan pembatasan dalam mengakses partisipasi dalam kelambagaan. Dengan demikian eksklusi sosial dapat didefinisikan secara sederhana berdasarkan dua kelompok yang memiliki perbedaan dalam hal akses terhadap penguasaan sumberdaya. Kelompok pertama memiliki peluang besar atau menguasai akses segala aspek kehidupan. Kelompok berikutnya adalah kelompok yang sama sekali tidak mempunyai keleluasaan atau kesempatan terhadap aspek-aspek tertentu dalam kehidupan (Syahra, 2010).

Eksklusi sosial juga dapat dimaknai sebagai situasi yang dialami oleh kelompok tertentu yang terhalang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kelompok sosial yang demikian pada umumnya tidak diberikan kesempatan untuk turut serta dalam peran penting dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Di samping itu, kelompok yang tereksklusi tersebut juga tidak diberikan akses terhadap layanan umum, sehingga keadaan ini membuat mereka semakin terpinggirkan. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu penyebab terbentuknya eksklusi sosial adalah kondisi geografis di beberapa daerah tertentu. Hal ini berakibat pada tidak terjangkaunya pelayanan publik oleh kelompok tertentu seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya (Gutama & Widiyahseno, 2020).

Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan merupakan sudut pandang yang mengedepankan peran negara yang tanggap dalam manajemen dan mengorganisasikan roda perekonomian sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara melalui jaminan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dalam konteks ini, negara sangat mengindahkan hak-hak sosial bagi seluruh warganya demi mencapai kemakmuran yang merata, sehingga dapat meminimalisir jurang pemisah antara kelompok kaya dengan kelompok miskin (Suharto, 2008).

Penerapan konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada warga negara berupa kesempatan seluas-luasnya dalam akses sumber daya maupun pelayanan publik. Dalam konteks ini negara memiliki peran dominan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memberikan jaminan keamanan, kesehatan,

dan pendidikan kepada seluruh warga negara. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalisir berbagai bentuk kesenjangan sosial yang dialami oleh beberapa kelompok rentan yang masih jauh dari standar kehidupan yang layak. Di samping itu, penerapan konsep negara kesejahteraan sangat sejalan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas setiap warga negara (Riskanita & Widowaty, 2019).

III. METODE PENELITIAN

Riset ini didukung dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang sangat berguna untuk mendeskripsikan eksklusi sosial di bidang pendidikan yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemiskinan. Penggunaan metode tersebut tidak hanya berupaya untuk menyajikan data dan informasi saja, namun juga berupaya untuk menguraikan secara detail tentang fenomena eksklusi sosial yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial tertentu (Abdussamad, 2021). Kaidah-kaidah yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan dan keterkaitan antara kemiskinan yang biasa dikenal dengan istilah deprivasi, eksklusi sosial, dan dinamika di sektor pendidikan (Mukhtar, 2013).

Riset tentang penjabaran deprivasi sosial yang dapat menyebabkan eksklusi sosial di bidang pendidikan ini dilengkapi dengan beberapa contoh kasus yang terjadi di sektor pendidikan (Yin, 2008). Beberapa contoh kasus tersebut berisi tentang kesenjangan yang dialami oleh kelompok tertentu sehingga mengalami perbedaan dalam mengakses pelayanan di sektor pendidikan. Berdasarkan penjelasan ringkas tersebut, maka penyusunan artikel ini sangat mengutamakan pembahasan tentang eksklusi sosial yang dialami oleh kelompok rentan yang dapat dikategorikan sebagai kelompok deprivasi. Dengan demikian artikel ini fokus pada pembahasan contoh kasus yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya kesenjangan di sektor pendidikan.

Riset yang menggunakan metode kualitatif pada umumnya sangat bertumpu pada data dan informasi yang didapatkan di lapangan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa riset ini sangat bergantung pada teknik pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik pengumpulan data dalam riset ini menggunakan studi literatur yang mengandalkan hasil studi terdahulu maupun berita yang termuat dalam media tertentu (Snyder, 2019). Studi literatur ataupun yang dikenal dengan studi kepustakaan ini sangat bermanfaat dalam proses pengumpulan data dan informasi aktual yang dapat digunakan dalam riset ini. Teknik pengumpulan data yang demikian dapat dikategorikan sebagai cara yang efektif dalam mengumpul data dan informasi yang valid tentang eksklusi sosial pada sektor pendidikan yang dialami oleh beberapa kelompok rentan.

Selain menghimpun data dan informasi yang berkenaan dengan kasus eksklusi sosial pada sektor pendidikan di Indonesia, hasil studi pustaka ini juga dikaji secara detail dan disesuaikan dengan tema dan tujuan yang telah dirumuskan dalam artikel ini. Hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan agar data dan informasi yang telah ditelaah

dapat mendukung tema penelitian dan tetap fokus pada permasalahan utama. Di samping itu, pengorganisasian data dan informasi yang didapat dari studi pustaka sangat bermanfaat untuk mempermudah proses analisis data dan temuan sesuai konsep yang digunakan dalam riset ini (Tahmidaten & Krismanto, 2020).

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Deprivasi Absolut, Deprivasi Relatif, dan Eksklusi Sosial

Pembahasan ketiga konsep tersebut pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya memiliki kesamaan yang mengarah ke dalam pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Deprivasi absolut dan relatif memiliki fokus pembahasan yang sangat sempit yang hanya mengarah pada aspek kemiskinan yang mengandalkan garis kemiskinan sebagai alat ukur. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan pedoman untuk membedakan dengan konsep eksklusi sosial yang memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas. Eksklusi sosial tidak hanya terpaku pada tingkat pendapatan saja, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan sosial. Jadi dapat kita rangkum secara sederhana bahwa deprivasi sosial merupakan salah satu faktor yang posisinya berada di dalam ruang lingkup eksklusi sosial.

Pembahasan eksklusi sosial di dunia pendidikan juga dapat dikaitkan dengan faktor kemiskinan yang dapat dijadikan penyebab putus sekolah, akan tetapi aspek tersebut bukanlah satu-satunya yang dapat dijadikan sebagai faktor utamanya. Menurut bingkai eksklusi sosial, masih banyak faktor yang juga bisa dijadikan sebagai penyebab putus sekolah. Seperti pada contoh kasus Penyandang Disabilitas Masih Belum Sejahtera yang menjelaskan bahwa kurang dari 5% dari jumlah keseluruhan penyandang cacat yang bisa tamat sekolah dasar. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tidak adanya akses untuk pendidikan inklusif, stigma yang kurang baik untuk disabilitas, dan kurangnya dana (Cahyu, 2017).

Kasus tersebut merupakan salah satu bukti kongkret bahwa dalam kajian eksklusi sosial tidak hanya terpaku pada aspek ekonomi, akan tetapi masih banyak aspek lain yang menyebabkan kelompok masyarakat tertentu tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar, seperti kaum disabilitas dianggap sebagai orang tidak normal secara fisik dan tidak mampu bersaing di sektor pendidikan, tidak adanya akses untuk sekolah inklusif, sehingga kaum disabilitas menjadi kelompok yang tereksklusi dan tidak dapat berpartisipasi di lembaga pendidikan.

Konsep Negara Kesejahteraan Di Indonesia

Konsep negara kesejahteraan memiliki dasar pemikiran yang sama dengan prinsip-prinsip demokrasi yang digunakan di Indonesia. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengedepankan asas keadilan sosial. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pada prinsipnya memiliki tujuan yang

mulia demi mencapai kemakmuran rakyatnya. Hal tersebut dapat kita tinjau melalui peran negara yang berupaya untuk memberikan jaminan pelayanan di berbagai sektor. Akan tetapi kita juga perlu meninjau lebih dalam tentang kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan tingkat keberhasilannya dalam menangani deprivasi sosial absolut, deprivasi sosial relatif, dan eksklusi sosial.

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah memiliki kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta didik di sekolah. Kebijakan tersebut berupa Bantuan Operasional Sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, pasal 1 berbunyi Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah Pusat untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia untuk pendidikan dasar dan menengah (BPK, 2018). Kebijakan tersebut pada prinsipnya merupakan langkah kongkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dunia pendidikan, sehingga kelompok masyarakat yang berada pada lingkaran dprivasi dan eksklusi sosial memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Kebijakan tersebut dilakukan atas dasar pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait bantuan untuk sekolah masih belum bisa dikatakan berhasil, mengingat banyak kasus yang dapat kita temukan terkait penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah. Salah satu kasus penyelewengan dana pendidikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan bukti nyata yang menghambat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta didik (Ardiyanto, 2017). Peran negara dalam menangani permasalahan kemiskinan dan pendidikan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai strategi pembangunan yang sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang mengedepankan keadilan sosial dalam memperoleh hak pendidikan. Akan tetapi pelaksanaan konsep negara kesejahteraan di Indonesia masih belum tepat sasaran dan belum memberikan jawaban yang pasti terhadap tingginya angka kemiskinan dan putus sekolah.

Solusi yang tepat untuk menjawab persoalan tersebut adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dari tingkat pusat sampai ke tingkat sekolah. Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena seluruh anak usia sekolah merupakan tanggung jawab negara yang memiliki hak penuh atas pendidikan. Menurut konsep negara kesejahteraan, negara yang berhasil adalah negara yang mampu memberikan pengayoman terhadap seluruh warganya dan memenuhi segala hak setiap warganya, sehingga keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pendidikan sangat diharapkan demi tercapainya pendidikan inklusi yang dapat diakses oleh seluruh warganya.

Eksklusi Sosial di Sektor Pendidikan dan Solusinya

Eksklusi sosial dalam arti yang lebih kuat bukan hanya menjelaskan mengenai penguasaan akses oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain saja, akan tetapi konsep eksklusi sosial juga menawarkan pemikiran kritis untuk memahami lebih jauh tentang kesenjangan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat yang bukan hanya terpaku pada faktor kemiskinan atau deprivasi saja. Lenoir berpendapat bahwa satu di antara sepuluh orang Perancis (*un Francais sur dix*) mengalami eksklusi sosial. Orang-orang yang tereksklusi tersebut antara lain adalah yang mengalami ketidaksempurnaan secara fisik maupun mental, orang yang putus asa dan berkeinginan untuk bunuh diri, orang-orang lanjut usia, anak-anak salah perlakuan (*abused*), pemakai narkoba, anak-anak dengan tingkat kenakalan tertentu, orang tua tunggal, keluarga bermasalah, kaum marjinal, orang-orang asosial, serta orang-orang yang tidak diterima di dalam pergaulan masyarakat normal (Syahra, 2010).

Apabila konsep eksklusi sosial direlevansikan dengan sektor pendidikan, maka sangat banyak permasalahan yang dapat kita jumpai, di antaranya adalah penyandang cacat fisik maupun mental, anak-anak salah perlakuan, kaum marjinal, dan anak-anak jalanan yang masih terlantar dan tidak memiliki akses dalam pelayanan pendidikan. Anak-anak jalanan dapat diartikan secara sederhana sebagai anak laki-laki maupun perempuan yang banyak menggunakan waktunya untuk bekerja atau bertahan hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, stasiun, maupun taman kota. Kehidupan mereka dapat dikategorikan sebagai kehidupan yang tidak layak, karena kehidupan jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang mereka, justru memiliki banyak resiko yang membahayakan masa depan mereka (Suharto, 2008).

Yayasan Fatma merupakan yayasan yang didirikan pada tahun 2015 di Pekanbaru yang memiliki tujuan sangat mulia dengan memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak jalanan, yatim piatu, dan gelandangan. Contoh kasus tersebut merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir eksklusi sosial dan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak jalanan agar mampu bertahan hidup dengan bekal pendidikan yang diberikan. Kepala yayasan, Bosman Sitorus memiliki harapan agar pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan nonformal tersebut, terutama pada saat pelaksanaan simulasi UNBK agar peserta didik memiliki pemahaman terhadap mekanisme tersebut (Hendra, 2018).

Yayasan tersebut dapat dikatakan sebagai yayasan yang berbasis kemasyarakatan yang menjadi bukti bahwa masyarakat tidak menutup mata terhadap permasalahan sosial yang terjadi dan tidak menunggu kebijakan pemerintah saja untuk menyelesaikan permasalahan eksklusi sosial di sektor pendidikan. Hal tersebut akan menjadi solusi yang sangat efektif jika pemerintah dan perusahaan ikut bersinergi dalam penanganan tersebut. Langkah kongkret yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan nonformal tersebut. Akan lebih

baik jika pemerintah bersedia untuk memberikan bantuan material dan tenaga pendidik, sehingga pendidikan tersebut jauh lebih terjamin keberadaannya.

Sebagai pemangku kekuasaan, pemerintah juga harus memberikan penegasan terhadap perusahaan raksasa yang bergerak di bidang pengelolaan minyak kelapa sawit yang mendominasi di daerah tersebut. Penegasan tersebut tentunya berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dialokasikan pada sektor pendidikan di atas. Dengan demikian peluang untuk mewujudkan pendidikan inklusi akan semakin besar, sehingga kesenjangan sosial di dunia pendidikan akan semakin berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sinergi antara kesadaran masyarakat, peran pemerintah dan perusahaan merupakan faktor penting untuk penanggulangan eksklusi sosial di dunia pendidikan.

V. PENUTUP

Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa deprivasi merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan eksklusi sosial pada bidang pendidikan. Deprivasi dapat melatarbelakangi terjadinya kesenjangan sosial terutama dalam perbedaan akses terhadap pelayanan pendidikan. Kelompok rentan yang tergolong dalam masyarakat kurang mampu sangat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Kondisi tersebut merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan untuk mencapai kesejahteraan sosial seperti yang tersirat dalam konsep negara kesejahteraan.

Salah satu rekomendasi yang bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah dengan mencanangkan pendidikan inklusi. Hal ini sangat sejalan dengan konsep negara kesejahteraan dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan pendidikan yang baik. Dengan demikian pendidikan inklusi dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dari berbagai golongan dengan mengedepankan hak yang sama tanpa membedakan-bedakan latar belakang dan kondisi ekonomi mereka.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ardiyanto. (2017). *Pejabat Cabang Dinas Pendidikan, Jadi Tersangka Penyelewengan Dana BOS*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/153783/pejabat-cabang-dinas-pendidikan-jadi-tersangka-penyelewengan-dana-bos>
- BPK. (2018). *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138394/permendikbud-no-1-tahun-2018>
- BPS. (2018). *Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

-
- Cahyu. (2017). *Penyandang Disabilitas Masih Belum Sejahtera. Apa Solusinya?* <https://www.liputan6.com/news/read/3188978/penyandang-disabilitas-masih-belum-sejahtera-apa-solusinya>
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>
- Hendra. (2018). *Yayasan Fatma, Sekolah Gratis Untuk Anak Jalanan*. <https://bertuahpos.com/lifestyle/yayasan-fatma-sekolah-gratis-untuk-anak-jalanan.html>
- Hendra, R. (2010). *Determinan Kemiskinan Absolut di Kabupaten Propinsi Sumatera Utara 2005-2007*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Kemdikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar*.
- Kharisma, B., Remi, S. S., Wardhana, A., & Minarso, D. (2020). Modal sosial dan kemiskinan di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 317–338. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3303>
- Kholil, A. (2019). KONFLIK DAN DEPRIVASI RELATIF (Telaah Konflik Perumahan Taman Indah dan MTs Darussalam di Yogyakarta). *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(2), 151. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.132-07>
- Laderchi, C. R., & Savastano, S. (2013). *Poverty and Exclusion in the Western Balkans: New Directions in Measurement and Policy* (1st ed.). Springer New York, NY. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4945-4>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis dan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (1st ed.). REFERENSI (GP Press Group).
- Riskanita, D., & Widowaty, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123–135. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>
- Smith, H. J., F. T., Pettigrew, Pippin, G. M., & Bialosiewicz, S. (2012). Relative Deprivation: A Theoretical and Meta-Analytic Review. *Personality and Social Psychology Review*, 16(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1088868311430>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Syahra, R. (2010). *Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan*. Gramedia Pustaka Tama.
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2020). Permasalahan Budaya Membaca di Indonesia (Studi

Pustaka Tentang Problematika & Solusinya). *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 22–33. <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p22-33>

Utami, W. S., & Kurniawati, A. (2018). *Negara Maju dan Berkembang*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus Desai dan Metode* (1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.